

# ABU-ABU REGULASI LGBT DI INDONESIA

**Karlina Sofyarto**

## **Abstract**

*LGBT presence raises pro and contra in society. LGBT is prohibited by religion and is considered to violate custom and social merit. For people who are pro-LGBT people state states should campaign non-discrimination principle between men, women, transgender, lovers of the opposite sex (heterosexual) and lovers of the same (homosexual). The issues discussed are LGBT position in law and human rights provisions in Indonesia. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specification. This study uses deductive approach method and in the discussion adjusted to the subject matter presented to obtain conclusions on the problems studied. Indonesia's positive law has not explicitly set about LGBT, for example the Criminal Code only provides punishment to people who engage in obscene relationships between adults and immature. The Universal Declaration of Human Rights states that human rights need to be protected by law.*

**Keyword** : deviate, Human rights, law, LGBT, protection

## **Abstrak**

Kehadiran LGBT menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. LGBT dilarang oleh agama dan dianggap menyalahi adat dan kepatantasan sosial. Bagi masyarakat yang pro terhadap LGBT menyatakan negara harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual). Permasalahan yang dibahas yaitu kedudukan LGBT dalam ketentuan hukum dan HAM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang LGBT, misalnya KUHP hanya memberikan hukuman kepada orang yang melakukan hubungan pencabulan antara orang dewasa dengan yang belum dewasa. DUHAM menyatakan hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum.

**Kata Kunci** : Hak asasi, hukum, LGBT, menyimpang, perlindungan

## A. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terbatas pada masyarakat putih dan hitam saja. Namun tak banyak yang mengetahui bahwa sebenarnya ada masyarakat abu-abu, mereka nampak normal dan baik akan tetapi karena perilakunya yang berbeda maka mereka dianggap menyimpang dan menjadi masalah sosial di masyarakat. Kelompok masyarakat minoritas ini merupakan masyarakat dengan perilaku yang dianggap menyimpang. Salah satunya adalah kelompok LGBT (*lesbian, gay, biseksual, transgender*). Hal ini seringkali mengakibatkan kaum minoritas ini mengalami diskriminasi dari masyarakat yang menganggap bahwa mereka menyimpang dan mengganggu kepentingan sosial. Perbedaan orientasi seksual, menyukai sesama jenis membuat mereka rentan mengalami diskriminasi sosial dari masyarakat yang berkuasa secara dominan. Pandangan heteronormativitas yang memandang bahwa heteroseksualitas adalah bentuk hubungan yang sah, sama sekali tidak dipertanyakan kerap kali membuat mereka tersisih.

Era global semakin mengubah sikap perilaku yang sangat berpengaruh kepada bangsa ini untuk mencoba keluar dari kebiasaan dan rutinitas hidup sehari-harinya mencoba mengadopsi hal-hal yang dianggapnya baik yang merebak saat ini yaitu budaya (LGBT), yang selama ini di Indonesia sangat ditentang karena tidak sesuai dengan norma agama yang sejak lama menjadi dasar tatanan hidup warga Negara Republik Indonesia, walaupun kehidupan LGBT ini ditentang tidak dapat dipungkiri kenyataannya kehidupan LGBT ini ada di masyarakat tetapi tidak mendapat tempat dan hidup terselubung dalam kehidupan yang terbatas dan sering dikonotasikan dengan kehidupan yang tidak normal dengan segala diskriminasi, buli dan tekanan terhadap kaum LGBT semacam ini, sejak merebaknya Hak Asasi Manusia (HAM) yang mulai digaungkan diseluruh dunia dan banyaknya Negara yang mulai menerima keberadaan LGBT sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia normal lainnya, yang selama ini bangsa Indonesia hanya menerima warganya adalah manusia normal yang kehidupan seksualnya hanya mengenal Heteroseksual atau penyuka lawan jenis.

Kehadiran LGBT di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai dipersoalkan. Tidak hanya di media massa dan jejaring sosial, perbincangan seputar kelompok ini juga dilakukan di forum diskusi secara serius oleh berbagai organisasi sosial dan agama, majelis agama-agama, komisi-komisi negara, kampus, dan legislatif.

Hal tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya The Yogyakarta Principle oleh negara-negara di dunia pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, *International Service for Human Rights* dan ahli HAM dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Pada tanggal 6 sampai 9 November 2006. Dalam dokumen penutupnya, terdapat 29 prinsip yang berisi tentang penerapan Hukum HAM Internasional kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Dokumen ini dimaksudkan untuk menerapkan standar Hukum HAM Internasional untuk mengatasi pelecehan HAM terhadap LGBT.<sup>1</sup>

Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak yang pro dan kontra. Bagi masyarakat Indonesia yang masih setia pada norma dan tradisi agama, sangat wajar kalau mereka menentang. Lebih dari itu, alasan mereka tidak saja norma agama, melainkan juga dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan remaja yang masih dalam proses pencarian identitas diri, sehingga akan membawa mereka ke gaya hidup yang dianggap menyalahi adat dan kepantasan sosial. Bagi mereka yang pro terhadap LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual).<sup>2</sup> Maka tak bisa dihindari munculnya pro-kontra baik mereka yang membahas dari sisi psikologis ilmiah, analisis teologi, maupun kebijakan publik yang mesti diambil pemerintah.

Pada kasus yang terjadi di daerah Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, tim Opsnal dan Resmo Polres Jakarta Utara telah melakukan penggerebekan kasus prostitusi pesta seks homoseksual LGBT dengan nama event “*The Wild One*” pada hari Minggu 21 Mei 2017 kemarin. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 141 orang yang terdiri dari 6 orang penari telanjang atau striptis dan para tamu yang berbuat tindakan asusila. Dalam hal ini, pada Senin malam, dari 141 orang yang diamankan, 126 orang telah diperbolehkan untuk pulang. Sebanyak 15 orang sisanya masih ditahan di Mapolres Jakarta Utara. Dari 15 orang itu, 10 orang di antaranya telah ditetapkan menjadi tersangka kasus tersebut, sedangkan 5 lainnya ditahan karena terbukti mengkonsumsi narkoba.

<sup>1</sup> Adian Husaini, *LGBT di Indonesia (Perkembangan dan Solusinya)*, Insist, Jakarta : 2015, hlm. 28.

<sup>2</sup> Melliannny Budiarti, “LGBT Dalam Perspektif HAM”, *Social Work Jurnal Universitas Padjajaran*, Vol. 6 (No. 2), 2015, hlm. 154.

Kasus di atas masih tergolong abu-abu secara hukum, jika dikaitkan dengan perilaku LGBT maka belum ada peraturan yang jelas menerangkan tentang itu. Maka dari itu, walaupun judul berita merupakan pesta *gay*, namun masalah yang dipersoalkan bukanlah masalah ‘hubungan sesama jenisnya’ melainkan perilaku yang dilakukan di dalam pesta tersebut berhubungan dengan masalah pornografi dan narkoba. Walaupun di Indonesia secara umum menentang keberadaan LGBT namun masih perlu ditegaskan dasar hukum yang jelas mengenai batasan-batasan apa yang dikenakan untuk kaum LGBT tersebut di dalam perundang-undangan di Indonesia. Pada kenyataannya kajian hukum tidak hanya tentang norma hukum positif tapi juga sejarah hukum dan politik hukum yang berada dalam taraf pembangunan hukum, penegakan hukum, dan pengawasan hukum.

Maraknya fenomena LGBT di Indonesia terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian *lifestyle* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Oleh karena itu, posisi pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Bertalian dengan hal tersebut, pada kenyataannya kajian hukum tidak hanya tentang norma hukum positif tapi juga sejarah hukum dan politik hukum yang berada dalam taraf pembangunan hukum, penegakan hukum, dan pengawasan hukum.

Dalam konteks penyimpangan sosial, LGBT dikatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara sosiologis LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat luas.<sup>3</sup> Robert M.Z. Lawang menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

“Perilaku menyimpang sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial masyarakat dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang untuk memperbaiki hal tersebut. Gay dan lesbian merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang bukan hanya secara gamblang telah menyalahi norma-norma yang ada

<sup>3</sup> Pigai, Natalius (Komnas HAM),” LGBT Marak, Apa Sikap Kita?, Diskusi Indonesian Lawyer Club (ILC)”, 16 Februari 2016.

<sup>4</sup> Remina Tarigan, “masalah-masalah sosial”, [http://reminatarigan.blogspot.co.id/2014/11/masalah-sosial-homoseksualitas\\_10.html](http://reminatarigan.blogspot.co.id/2014/11/masalah-sosial-homoseksualitas_10.html) , diakses pada 23 Januari 2017

dalam masyarakat namun turut mendorong terciptanya upaya sadar dari sebagian elemen masyarakat yang berwenang untuk menekan perkembangan komunitas gay dan lesbian dalam suatu masyarakat.”

Gerakan LGBT berkembang lebih besar dan luas dengan pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional, program yang mendapatkan pendanaan secara formal dan penggunaan gerakan pro demokrasi dan HAM untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional. Pada tanggal 1 Maret 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, dengan sekretariat di Solo, kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lain. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang namanya kemudian disingkat menjadi Gaya Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus dari Lambda Indonesia.

Organisasi “Gaya Nusantara” dimotori oleh tokoh utamanya Dede Oetomo, memiliki visi yaitu: “Terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi HAM dimana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender dan orientasi seksual”. Sedangkan misi organisasinya meliputi: melakukan penelitian, publikasi dan pendidikan dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual, melakukan advokasi dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual, menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual, mendorong pemerintah untuk menghapuskan kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT karena identitasnya sebagai LGBT yang meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, dan kekerasan psikis.<sup>5</sup> Organisasi komunitas LGBT berusaha membangun relasi dengan masyarakat sebaik mungkin dengan berinteraksi pada individu, kelompok, dan organisasi lain supaya mereka dapat diterima dalam masyarakat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dede Utomo, “Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan identitas Gender dan Seksualitas Di Indonesia”, *Semiloka Hak atas Kebebasan Pribadi bagi Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Interseksual, Transgender, dan Transeksual*. Komisi Nasional HAM, Kuta : 15-16 Agustus 2008.

<sup>6</sup> Hawkes Scott, *Perpektives In Human Sexuality*, Pennsylvania University Press, Oxford : 2005, hlm. 28.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan LGBT dalam ketentuan hukum dan HAM di Indonesia.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Analisa terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

### D. Hasil Penelitian dan Analisis

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi komunitas LGBT walaupun tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Perspektif hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang LGBT, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tidak melarang biseksual dan transeksual/ transgender dan tidak menentukan hukuman bagi orang yang melakukan LGBT. Pasal 292 KUHP menyebutkan “hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun. Pasal 492 RUU KUHP hanya melarang persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dikenakan hukuman penjara paling singkat satu tahun paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta : 2006, hlm. 13.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 2005, hlm. 10.

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan.

Perkawinan bertujuan salah satunya untuk melestarikan umat manusia. Sangat kontras bila dibandingkan dengan kaum LGBT yang merupakan penyuka sesama jenis. Apabila dilegalkan, LGBT tentu akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah di Indonesia. Mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan, hingga masalah lainnya seperti yang sudah disinggung diatas yaitu keresahan masyarakat yang merasa keamanan hidupnya terusik, hingga retaknya keutuhan bangsa yang terpecah belah menjadi golongan pro dan kontra LGBT.

Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa homoseksual merupakan persenggamaan yang menyimpang. Walaupun hanya pada bagian penjelasannya, hal tersebut juga mendeskreditkan homoseksual. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Pornografi pada intinya berbunyi tentang pelanggaran atas tindakan seksual, penetrasi dan hubungan seks pada pasangan sejenis, anak-anak, orang meninggal dan hewan. Hal ini menjelaskan bahwa LGBT di Indonesia dilarang meskipun belum ada peraturannya secara jelas.

Beberapa Peraturan Daerah di Indonesia melarang LGBT sebagai tindak pidana karena dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral, misalnya . Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, pada Pasal 1 Perda tersebut memasukkan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, pada Pasal 1 dan 2 juga ditegaskan bahwa homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan pelacuran. Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial.

Di Indonesia keberadaan LGBT tidak mendapat legitimasi politik, walaupun pada titik tertentu sering menjadi objek politik. Tidak adanya legalitas politik, menjadi alasan kuat kenapa identitas LGBT menjadi semu, illegal dan sekaligus membawa polemik baru di dalam realitas pragmatis masyarakat Indonesia.



Kebijakan pemerintah yang tidak memberikan jaminan perlindungan kebebasan setiap warga negara secara tidak langsung berdampak pada sudut pandang masyarakat didalam melihat LGBT. Hal ini bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri. Semakin besarnya kekuasaan pemerintah untuk mengatur warga negara seringkali mengancam hak-hak warga negara.<sup>9</sup> HAM mewajibkan setiap negara untuk menjamin hak-hak dasar warganya. Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak dasar individu terdiri dari : hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki kebahagiaan. Atas dasar deklarasi ini, setiap individu berhak mendapatkan tiga hak tersebut. Hak-hak ini yang terus dipermasalahkan oleh komunitas LGBT di Indonesia.

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Pasal 29 ayat (2) DUHAM disebutkan bahwa ada pembatasan HAM yang tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 J UUDRI Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28 I ayat (1) UUDRI 1945 dijelaskan bahwa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) oleh negara terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

Pasal 28 E ayat (3) UUDRI 1945 dinyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa :

“Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronikdengan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta: 1985, hlm. 44.



memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Pada kenyataannya selama lebih dari enam puluh tahun usia Republik Indonesia pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan, khususnya kaum LGBT. Kurang efektifnya norma hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap kaum LGBT disebabkan karena mengkristalnya pemahaman tentang seks dan gender didalam pemikiran masyarakat Indonesia. Nilai-nilai sosial dan keagamaan masih tertanam kuat dalam pengertian masyarakat Indonesia.

Cara berpikir kita dalam menghargai setiap generasi adalah dengan memposisikan jati diri pada tempatnya. Cara berpikir kita bukan seperti dalam mukadimah Piagam PBB yang memberikan apa-apa yang diinginkan setiap orang. Hal semacam itu hanya akan membawa pada kemunduran generasi, karena kebanyakan keinginan hanya berisi hal yang menghancurkan. Kebebasan setiap manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain, artinya setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.<sup>10</sup>

Setiap manusia mempunyai kebebasannya masing – masing, namun jika ditelaah lebih dalam sudah jelas dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan – batasan yang harus dipenuhi pula seperti; apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa. Desas-desus yang memperbincangkan mengenai status LGBT mengarahkan bahwa masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Alasan-alasan inilah yang menjadi dasar mengapa keluarga, tokoh masyarakat dan agama serta pembuat kebijakan negara tidak mau melihat LGBT sebagai manusia yang memiliki hak dan setara dengan kelompok-kelompok lainnya.

## **E. Penutup**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan apabila kaum LGBT menjadi legal di Indonesia. Mengingat kembali Indonesia merupakan negara hukum dengan masyarakat yang menghargai hukum adat dan agamanya masing – masing. Komunitas LGBT

<sup>10</sup> Satjpto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2002, hlm. 108.

yang keberadaannya semakin terang-terangan di Indonesia akan membuat masyarakat normal merasa tak aman dan mengganggu kenyamanan. Sungguh sangat salah jika menggunakan tameng HAM untuk melegalkan tindakan kelompok LGBT apalagi sampai telah membawa kasus ini ke forum internasional melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendapat dukungan dana besar dari negara Barat yang menginginkan Indonesia menganut pelegalan LGBT sebagaimana yang telah dilegalkan di berbagai negara Barat. Meskipun begitu belum ada undang-undang anti diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender di Indonesia

### Saran

Diakui atau tidak keberadaan LBGT dengan segala haknya sebagai warga negara Indonesia adalah permasalahan yang menjadi sorotan tajam agar dikaji kembali secara konstitusional dengan tinjauan yang lebih menyeluruh.

### Daftar Pustaka

- Adian Husaini, *LGBT di Indonesia (Perkembangan dan Solusinya)*, Insist, Jakarta: 2015.
- Dede Utomo, “Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan identitas Gender dan Seksualitas Di Indonesia”, *Semiloka Hak atas Kebebasan Pribadi bagi Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Interseksual, Transgender, dan Transeksual*. Komisi Nasional HAM, Kuta : 15-16 Agustus 2008.
- Erick Stevan manik, 2016, Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 (No.2), 2016
- Hawkes Scott, *Perpektives In Human Sexuality*, Pennsylvania University Press, Oxford : 2005.
- Joseph Nicolosi, “The Removal of Homosexuality From The Psychiatric Manual.” *Catholic Social Science Review*, 2001.
- Mellianny Budiarti, “LGBT Dalam Perspektif HAM”, *Social Work Jurnal Universitas Padjajaran*, Vol. 6 (No. 2), 2015.
- Muthmainnah Yulianti, “LGBT Human Rights in Indonesian Policies”, *Indonesian Feminis Journal*, Vol.4 (No.1), 2016.
- Pigai, Natalius (Komnas HAM),” LGBT Marak, Apa Sikap Kita?, Diskusi Indonesian Lawyer Club (ILC)”, 16 Februari 2016.

Remina Tarigan, “masalah-masalah sosial”,[http://reminatarigan.blogspot.co.id/2014/11/masalah-sosial-homoseksualitas\\_10.html](http://reminatarigan.blogspot.co.id/2014/11/masalah-sosial-homoseksualitas_10.html) , diakses pada 23 Januari 2017.

Satjpto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 2005.

*Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta: 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006.